KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA LELANG TANAH KAS DESA
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Lelang Tanah Kas Desa, Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa, Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 52)
10. Peraturan Desa Karangputat Nomor 1 Tahun 2023tentang Sumber Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Karangputat Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Karangputat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Karangputat Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Adapun hasil lelang tersebut merupakan Sumber Pendapatan Asli Desa yang rencana penerimaan dan pengeluarannya akan

Dipindai dengan CamScanner

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini adalah:

1. Menyusun Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa Karangputat untuk pelaksanaan lelang;
2. Melaksanakan Lelang Tanah Kas Desa;
3. Menerima uang hasil Lelang Tanah Kas Desa dan Selanjutnya menyetorkan uang hasil lelangan dimaksud kepada Kas Pemerintah Desa Karangputat Cq. Bendahara Desa;
4. Membuat laporan tertulis dan Berita Acara hasil lelang kepada Kepala Desa tentang Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa.

KEEMPAT : Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Karangputat Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangputat
pada Tanggal 6 Maret 2026
KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Camat Nusawungu
2. Ketua BPD Desa Karangputat
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA LELANG
TANAH KAS DESA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Suparno	Pelindung	Kepala Desa
2	Slamet Riyanto, S.Sos.	Ketua	Sekretaris Desa
3	Hartini, S.Pd.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4	Manirah	Bendahara	Kaur Keuangan
5	Dwi Rahayuningsih	Anggota	Kadus I
6	Dwi Andita Januarsa	Anggota	Kadus II
7	Wasid Waryanto	Anggota	Kadus III
8	Edi Purnama	Anggota	Kadus IV
9	Muji Nurhidayat	Anggota	Kadus V
10	Khoirin	Anggota	Kasi Pelayanan
11	Sumarno	Anggota	Staff Urusan Umum dan Perencanaan
12	Ahmad Tsabit, S.Pd.I	Anggota	Staff Seksi Pelayanan
13	Suparno, S.Pd.	Anggota	Ketua BPD
14	Meydi Widiarto	Anggota	Anggota BPD
15	Khayat Abror	Anggota	Anggota BPD
16	Khaerudin	Anggota	Anggota BPD
17	Siti Purwaningsih	Anggota	Anggota BPD
18	Martono	Anggota	Ketua RW
19	Kodiran	Anggota	Ketua RW
20	Solihun	Anggota	Ketua RW
21	Mohamad Basroni	Anggota	Ketua RW
22	Teguh Suroso	Anggota	Ketua RW

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner